



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.011/2012

TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- :\
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang juga mengatur klasifikasi untuk barang ekspor, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi atas barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi industri kelapa sawit, perlu melakukan penyempurnaan terhadap uraian dan kelompok barang atas Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 3038/30/MEM.B/2012 perihal Kebijakan Pengendalian Penjualan Bijih (*Raw Material* atau *Ore*) Mineral ke Luar Negeri serta dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri, perlu mengatur mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (*raw material* atau *ore*) mineral;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
  3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Lf





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
3. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
4. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
5. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
6. Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.


Pasal 2

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.

Pasal 3

- (1) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. kulit dan kayu;
  - b. biji kakao;
  - c. kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya; dan
  - d. bijih (*raw material* atau *ore*) mineral.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kulit dan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


- b. untuk biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. untuk kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- d. untuk bijih (*raw material* atau *ore*) mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran II.
  - b. untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran II.
  - c. untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran II.
  - d. untuk Harga Referensi lebih dari USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran II.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran III.
  - b. untuk Harga Referensi lebih dari USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran III.

*Handwritten signature*






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. untuk Harga Referensi lebih dari USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran III.
- d. untuk Harga Referensi lebih dari USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran III.
- e. untuk Harga Referensi lebih dari USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 5 pada Lampiran III.
- f. untuk Harga Referensi lebih dari USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 6 pada Lampiran III.
- g. untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 7 pada Lampiran III.
- h. untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 8 pada Lampiran III.
- i. untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 9 pada Lampiran III.
- j. untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 10 pada Lampiran III.
- k. untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 11 pada Lampiran III.
- l. untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 12 pada Lampiran III.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Harga Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dengan berpedoman pada:
- untuk biji kakao adalah harga rata-rata CIF *New York Board of Trade* (NYBOT), New York.
  - untuk kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya adalah harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan/atau bursa Indonesia.

Pasal 5


- (1) Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:
- dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
  - dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
- (2) Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

Pasal 6

- Terhadap produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.
- Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  - campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenakan Bea Keluar lebih besar.

LE





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
  - a. sebesar tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, apabila terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
  - b. sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah volume dan/atau berat total produk campuran.

Pasal 9

- (1) Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
  - a. sebesar Harga Ekspor yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, apabila terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
  - b. sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 10

- (1) Terhadap campuran bijih (*raw material* atau *ore*) mineral yang mengandung dua atau lebih jenis bijih (*raw material* atau *ore*) mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dapat dikenakan Bea Keluar.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Campuran bijih (*raw material* atau *ore*) mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang berbeda harganya.
  - b. campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar.

Pasal 11

- (1) Bea Keluar atas campuran bijih (*raw material* atau *ore*) mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan harga tertinggi dari komponen campuran.
- (2) Bea Keluar atas campuran bijih (*raw material* atau *ore*) mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan harga tertinggi dari komponen campuran yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 12

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar campuran bijih (*raw material* atau *ore*) mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah berat total campuran bijih (*raw material* atau *ore*) mineral.

Pasal 13

Daftar merek *RBD Palm Olein* dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Kelompok V Nomor 28 pada Lampiran III, ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap barang ekspor berupa kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya, yang ekspornya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, dikenakan Bea Keluar dengan tarif sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*L &*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2012  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 531  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM


u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001







LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.011/2012  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN  
BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BARANG EKSPOR BERUPA KULIT DAN KAYU  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
<b>I</b>	<b>KULIT</b>		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.10.00 ex. 4101.20.90.00 ex. 4101.50.10.00 ex. 4101.50.90.00 ex. 4101.90.10.00 ex. 4101.90.90.00	25
	b. Biri-biri	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00	25
	c. Kambing	ex. 4103.90.00.00	25
	B. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex. 4104.11.00.10 ex. 4104.19.00.00	15
	b. Biri-biri	ex. 4105.10.00.00	15
	c. Kambing	ex. 4106.21.00.00	15
<b>II</b>	<b>KAYU</b>		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00	15
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex. 4408.90.00.00	2
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.		

*Handwritten signature and initials.*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	B. <i>Serpih Kayu</i>		
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>wood in chips or particle</i> )	4401.21.00.00 4401.22.00.00 ex. 4401.39.00.00	5
	- Kepingan kayu ( <i>chipwood</i> )	ex. 4404.10.00.00 4404.20.10.00 ex. 4404.20.90.00	5
	C. <i>Kayu Olahan</i>		
	- Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1000 mm <sup>2</sup> s/d 4000 mm <sup>2</sup>	ex. 4407.10.00.00 s/d ex. 4407.99.90.00	5
	- Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4000 mm <sup>2</sup> s/d 10000 mm <sup>2</sup>	ex. 4407.29.91.00 ex. 4407.29.92.00	10
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm <sup>2</sup> dan panjang tidak lebih dari 1000 mm.		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.011/2012  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN  
BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

**BARANG EKSPOR BERUPA BIJI KAKAO  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)			
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Biji Kakao\	1801.00.00.00	0	5	10	15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO





LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.011/2012  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
I	1.	Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2.	Bungkil ( <i>oil cake</i> ) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit	ex. 2306.60.00.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
II	3.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	4.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	5.	Hydrogenated Crude Palm Oil	ex. 1516.20.98.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	6.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Oil	ex. 1516.20.99.00	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
III	7.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	8.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	9.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	10.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	11.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dan Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex. 3823.19.90.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	12.	Hydrogenated Crude Palm Olein	ex. 1516.20.98.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	13.	Hydrogenated Crude Palm Stearin	1516.20.51.00 ex. 1516.20.98.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	14.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Olein	ex. 1516.20.99.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15
	15.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Stearin	ex. 1516.20.99.00	0	3	4	5	6	7	8	9	10,5	12	13,5	15





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
IV	16.	RBD Palm Olein	ex. 1511.90.99.00	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,5	13
	17.	RBD Palm Oil	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	RBD Palm Stearin	1511.90.91.10 1511.90.91.90	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22.	Hydrogenated RBD Palm Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 49 Wijs	ex.1516.20.98.00	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,5	13
	23.	Hydrogenated RBD Palm Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 28 Wijs	ex.1516.20.98.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24.	Hydrogenated RBD Palm Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 1 Wijs	ex.1516.20.52.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 9 Wijs	ex.1516.20.99.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 9 Wijs	ex.1516.20.97.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 1 Wijs	ex. 1516.20.97.00	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
V	28.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek ≤ 20kg	1511.90.92.00	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	5	6
	29.	Biodiesel dari minyak sawit ( <i>Fatty Acid Methyl Esters</i> )	ex. 3826.00.90.10	0	0	0	0	0	2	2	2	2	5	5	7,5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001




MENTERI KEUANGAN,

ttt.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.011/2012  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN  
BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BARANG EKSPOR BERUPA BIJIH (RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
<b>A. MINERAL LOGAM</b>			
1.	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00	20
2.	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.00.00	20
3.	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00	20
4.	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00	20
5.	Bijih mangan	ex 2602.00.00.00	20
6.	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00	20
7.	Bijih nikel	ex 2604.00.00.00	20
8.	Bijih kobalt	ex 2605.00.00.00	20
9.	Bijih alumunium	ex 2606.00.00.00	20
10.	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00	20
11.	Bijih seng	ex 2608.00.00.00	20
12.	Bijih kromium	ex 2610.00.00.00	20
13.	Bijih molibdenum digongseng	ex 2613.10.00.00	20
14.	Bijih molibdenum lainnya	ex 2613.90.00.00	20
15.	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00	20
16.	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00	20
17.	Bijih zirconium	ex 2615.10.00.00	20
18.	Bijih perak	ex 2616.10.00.00	20
19.	Bijih emas	ex 2616.90.00.00	20
20.	Bijih platinum group metal	ex 2616.90.00.00	20
21.	Bijih antimoni	ex 2617.10.00.00	20
<b>B. MINERAL BUKAN LOGAM</b>			
22.	Kuarsa	2506.10.00.00	20
23.	Kuarsit	2506.20.00.00	20
24.	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00	20
25.	Batu kapur	ex 2530.90.90.00	20
26.	Feldspar	2529.10.00.00	20
27.	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00	20
28.	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3802.90.90.00	20
29.	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3824.90.99.00	20
30.	Intan industri lainnya	7102.29.00.00	20
31.	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00	20

R &





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	<b>C. BATUAN</b>		
32.	Garnet alami	ex 2513.20.00.00	20
33.	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00	20
34.	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00	20
35.	Marmer dan travertine dalam bentuk balok	2515.12.10.00	20
36.	Marmer dan travertine dalam lembaran tebal	2515.12.20.00	20
37.	Onik	ex 2515.20.00.00	20
38.	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00	20
39.	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00	20
40.	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00	20
41.	Granit balok	2516.12.10.00	20
42.	Granit lembaran tebal	2516.12.20.00	20
43.	Granodiorit	ex 2516.90.00.00	20
44.	Gabro	ex 2516.90.00.00	20
45.	Paridotit	ex 2516.90.00.00	20
46.	Basalt	ex 2516.90.00.00	20
47.	Toseki	ex 2530.90.90.00	20
48.	Opal, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
49.	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
50.	Kalsedon, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
51.	Kalsedon, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
52.	Chert/Rijang tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
53.	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
54.	Jasper tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
55.	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
56.	Krisoprase tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
57.	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
58.	Garnet tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
59.	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
60.	Agat tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
61.	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
62.	Topas tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	20
63.	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
64.	Giok dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00	20
65.	Giok dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,  
tttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75/PMK.011/2012  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

**BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex. 1517.90.50.00
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex. 1517.90.62.00 ex. 1517.90.63.00 ex. 1517.90.64.00
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex. 1517.90.65.00
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex. 1517.90.66.00
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex. 1517.90.69.00
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex. 1518.00.31.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttt.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO